



2024 LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT BADAN
STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BADAN

STANDARDISASI INSTRUMEN

PERTANIAN

TAHUN 2024

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA

Penanggung Jawab:

Bekti Subagja, A.Pi., M.Si

Penyusun:

Andini Ramadhani, S.AP, MM

Nia Kurniaty Chaeril, S.TP., M.Sc

Imam Prambudi, S.Sos

Ester Netrayati Manurung, S.M.B

AGROSTANDAR



**SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2025**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan



AGROSTANDAR

KATA PENGANTAR



P uji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun atas wujud akuntabilitas kinerja dalam menunaikan tugas dan fungsi serta Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran kegiatan dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yaitu Rencana Strategis 2023-2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja yang disusun oleh Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja unit di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | I |
| DAFTAR ISI | II |
| DAFTAR TABEL | IV |
| DAFTAR GAMBAR | VI |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | VII |
| BAB I | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Struktur Organisasi | 1 |
| 1.3. Sumberdaya Manusia | 2 |
| 1.4. Sarana dan Prasarana | 4 |
| 1.5. Sumberdaya Keuangan | 5 |
| 1.6. Tata Kelola..... | 6 |
| BAB II..... | 7 |
| 2.1. Perencanaan Strategis | 7 |
| 2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi..... | 8 |
| 2.1.2. Program dan Kegiatan | 8 |
| 1. Bagian Umum | 9 |
| 2. Kelompok Jabatan Fungsional | 9 |
| 2.1.3. Indikator Kinerja | 10 |
| 2.2. Perencanaan Kinerja | 10 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja | 11 |
| BAB III | 13 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| 3.1.1. Pengukuran Kinerja | 14 |
| 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja | 16 |
| 3.1.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 37 |
| 3.1.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2. Akuntabilitas Keuangan | 41 |
| 3.2.1. Realisasi Anggaran | 41 |
| 3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak | 43 |
| BAB IV | 44 |
| LAMPIRAN | 46 |



AGROSTANDAR

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Pagu Total dan Pagu Efektif Sekretariat BSIP TA 2024..... | 6 |
| Tabel 2. | Perjanjian Kinerja Sekretariat BSIP Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 3. | Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 4. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2024 | 19 |
| Tabel 5. | Hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM per Area Sekretariat BSIP Tahun 2024..... | 19 |
| Tabel 6. | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun Periode 2023-2024 | 20 |
| Tabel 7. | Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024..... | 20 |
| Tabel 8. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 9. | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun Periode 2023-2024 | 24 |
| Tabel 10. | Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024.... | 25 |
| Tabel 11. | Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024 | 27 |
| Tabel 12. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 13. | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun Periode 2023-2024 | 28 |
| Tabel 14. | Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024..... | 28 |
| Tabel 15. | Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Audit Kinerja Itjen Tahun | |

| | | |
|-----------|--|----|
| | 2023 - 2024 Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian . | 31 |
| Tabel 16. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2024 | 31 |
| Tabel 17. | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun Periode 2023-2024 | 31 |
| Tabel 18. | Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024..... | 32 |
| Tabel 19. | Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024 | 34 |
| Tabel 20. | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 Periode Tahun 2023-2024 | 35 |
| Tabel 21. | Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 | 36 |
| Tabel 22. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Sekretariat BSIP Berdasarkan Rincian Output TA 2024 | 39 |
| Tabel 23. | PNBP Sekretariat BSIP Tahun 2024 | 43 |

AGROSTANDAR

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi Sekretariat BSIP (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022) | 2 |
| Gambar 2. | Komposisi pegawai Sekretariat BSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 3 |
| Gambar 3. | Komposisi pegawai Sekretariat BSIP Berdasarkan Jabatan..... | 4 |
| Gambar 4. | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan | 7 |
| Gambar 5. | Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | 18 |
| Gambar 6. | Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Sekretariat BSIP dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai | 18 |
| Gambar 7. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 | 35 |
| Gambar 8. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 | 35 |
| Gambar 9. | Nilai Efisiensi SBK Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024..... | 38 |
| Gambar 10. | Perbandingan Pagu Efektif, Realisasi dan Capaian Sekretariat BSIP TA 2024 | 42 |
| Gambar 11. | Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat BSIP Periode 2023-2024 | 42 |

AGROSTANDAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Sekretariat BSIP) tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Sekretariat BSIP) telah menetapkan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023-2024. Seluruh program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2024 adalah: 1) Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan BSIP; 2) Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran standardisasi instrumen pertanian agar berkinerja sangat baik, akuntabel dan berkualitas.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka pada tahun 2024 Sekretariat BSIP mengemban target kinerja dengan sasaran kegiatan: 1) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan 2) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat kategori keberhasilan, yaitu 1) sangat berhasil jika capaian >100%, 2) berhasil jika capaian 80-100%, 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat BSIP dapat dikatakan **Sangat Berhasil**, dengan capaian indikator rata-rata sebesar **111,51%**. Dari 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja, tercatat 4 (empat) indikator kinerja **Sangat Berhasil** (capaian >100%) dan 1 (satu) indikator kinerja **Berhasil** (capaian 80-100%).

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat BSIP berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir, memiliki pagu total sebesar Rp123.927.826.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp37.552.825.000,00, sehingga pagu efektif sebesar Rp86.375.001.000,00.

Pada 31 Desember 2024, anggaran Sekretariat BSIP telah direalisasikan sebesar Rp83.804.620.885,00 atau sebesar 97,02% dari pagu efektif berdasarkan aplikasi OMSPAN. Realisasi tersebut meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.014.660.230,00 atau sebesar 97,12%, 2) Belanja Barang sebesar Rp70.418.720.842,00 atau sebesar 97,14%, dan 3) Belanja Modal sebesar Rp4.371.239.813,00 atau sebesar 95,07%.

Melalui laporan Kinerja Sekretariat BSIP tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan lembaga baru yaitu Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029.

AGROSTANDAR



BAB I

PENDAHULUAN





AGROSTANDAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah perlu menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sesuai dengan hal tersebut maka Sekretariat BSIP menyusun dan melaporkan kegiatan-kegiatan dan penggunaan sumberdaya dalam pencapaian sasaran dan target berbentuk Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024.


Laporan Kinerja Sekretariat BSIP merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat BSIP, yang berisi laporan tentang kegiatan yang sudah dilakukan dalam membawa misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas keselekretariatan pada BSIP selama Tahun Anggaran 2024. Lakin Sekretariat BSIP Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I dan Perjanjian Kinerja Sekretariat BSIP Tahun 2024.

1.2. Struktur Organisasi

Sekretariat BSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BSIP berfungsi: a) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Standardisasi Instrumen Pertanian, b) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, c) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, d) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan f) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sesuai dengan Kepmentan Nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas: a) Kelompok Perencanaan, b) Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, c) Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dan d) Bagian Umum.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat BSIP (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022)


Penyederhanaan Struktur Organisasi masih menjadi salah satu kendala strategis di Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dikarenakan penerapan Kepmentan Nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian baru diterapkan mulai Oktober 2024.

1.3. Sumberdaya Manusia


Dalam upaya mewujudkan sasaran program serta pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BSIP didukung oleh 193 orang, terdiri dari 115 orang Pegawai Negeri Sipil, 5 orang PPPK dan 73 orang PPNPN, dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 125 orang (64,77%) dan 68 orang

(35,23%). Jumlah pegawai tersebut sama jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 193 orang. Pada tahun 2024, 15 orang penambahan dan pengurangan pegawai, diantaranya 5 orang pegawai yang telah memasuki masa purnabakti, mutasi masuk sejumlah 6 orang, mutasi keluar 6 orang, PPPK dan PPNPN masuk sejumlah 9 orang dan PPNPN keluar sejumlah 4 orang.

Adapun gambaran SDM Sekretariat BSIP sampai dengan akhir periode tahun 2024 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan. Komposisi pegawai Sekretariat BSIP menurut tingkat pendidikan terakhir (Gambar 2), menunjukkan sebagian besar atau 39,9% pegawai memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (S1) dan pegawai dengan pendidikan terakhir \leq SLTA sebesar 33,7% dan sisanya pegawai dengan pendidikan S2 (14,5%), D3/D2/D1 (9,8%) dan S3 (2,1%). Sedangkan, gambaran pegawai Sekretariat BSIP berdasarkan jabatan seperti tampak pada Gambar 3, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 37,4% dari seluruh jumlah pegawai adalah PPNPN, sebanyak 32,8% pegawai dengan jabatan Fungsional, jabatan pelaksana sebanyak 27,7% dan sisanya sebanyak 2,1% adalah pegawai dengan jabatan Struktural.



Gambar 2. Komposisi pegawai Sekretariat BSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Komposisi pegawai Sekretariat BSIP Berdasarkan Jabatan

Adapun secara rinci komposisi SDM Sekretariat BSIP berdasarkan tingkat pendidikan, struktural, jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Pengelolaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi kendala strategis di Sekretariat BSIP dikarenakan komposisi SDM Sekretariat BSIP sebagian besar yaitu 36,8% (Gambar 3) diisi oleh PPNPN dimana tugas fungsi utama pada Sekretariat BSIP sebagian besar dibantu oleh PPNPN.

Peningkatan SDM juga menjadi perhatian dikarenakan sebagai instansi pusat yang mengampu seluruh satker Sekretariat BSIP masih cukup banyak merupakan Jabatan Pelaksana untuk kemudian mendapatkan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja.

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BSIP didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat BSIP berupa tanah seluas 38.630 m² yang terdiri dari tanah perkantoran dan rumah Negara. Selain itu, Sekretariat BSIP juga dilengkapi oleh sarana penunjang yang meliputi 11 unit gedung kantor, 4 unit gedung pertemuan, 9 unit mess/guest house, 5 unit rumah negara, 1 unit gedung Gallery, 4 unit gedung pos jaga, 3 unit gedung garasi, 2

unit selasar, 1 unit bangunan rumah genset, 1 unit bangunan bengkel/tempat cuci mobil, 1 unit Bangunan gedung arsip, 1 unit Bangunan Laboratorium Ex Balithi, 1 unit Gedung Bangunan Laboratorium Kultur Jaringan Ex Balithi, 1 unit Bangunan Observatorium/rumah kaca Ex Balithi, 1 unit pagar, 5 unit jalan khusus kompleks, 1 unit bangunan pengaman irigasi (turab pagar), 1 unit embung, 2 unit bak penyimpan/tower air, 1 unit bangunan pembuatan papan nama kantor, musholla, poliklinik, kantin dan sarana olahraga. Selain itu, tersedia pula sarana prasarana yang mendukung *Information and Communication Technology-ICT* yang menunjukkan kondisi kesiapan dalam *e-management* utamanya investasi infrastruktur teknologi yang mendukung perbaikan dan peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas.

Kendala pada Pengelolaan Barang Milik Negara salah satunya adalah nilai Barang Milik Negara yang sudah usang/rusak/tidak dapat dipakai cukup besar dan masih dalam proses penghapusan.

1.5. Sumberdaya Keuangan

Anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat BSIP tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp123.927.826.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.282.343.000,00, Belanja Barang sebesar Rp104.956.986.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp9.688.497.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut, digunakan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian dengan Rincian Output terdiri dari: (1) Layanan Kerjasama, (2) Layanan BMN, (3) Layanan Hukum, (4) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, (5) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, (6) Layanan Umum, (7) Layanan Data dan Informasi, (8) Layanan Perkantoran, (9) Layanan Sarana Internal, (10) Layanan Prasarana Internal, (11) Layanan Manajemen SDM, (12) Layanan Pendidikan dan Pelatihan, (13) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (14) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, (15) Layanan Manajemen Keuangan, dan (16) Layanan Reformasi Kinerja.

Pada tahun 2024, Sekretariat BSIP terdapat blokir anggaran yang terdiri dari blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp34.547.000.000,00; dan blokir Kebijakan S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp3.005.825.000,00. Sehingga secara total pagu efektif Sekretariat BSIP adalah sebesar Rp86.375.001.000,00. Pagu Total dan Pagu Efektif Sekretariat BSIP TA 2024 disajikan pada Tabel 1.

Selama Tahun 2024 telah terjadi 20 kali revisi DIPA yang disebabkan adanya blokir *Automatic Adjustment*, penambahan anggaran, revisi realokasi antar satker, revisi keluaran dalam satu output serta blokir penghematan perjalanan dinas.

Tabel 1. Pagu Total dan Pagu Efektif Sekretariat BSIP TA 2024

| Jenis Belanja | Pagu Total (Rp) | Blokir (Rp) | Pagu Efektif (Rp) |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | 9.282.343.000 | - | 9.282.343.000 |
| Belanja Barang | 104.956.986.000 | 32.462.217.000 | 72.494.769.000 |
| Belanja Modal | 9.688.497.000 | 5.090.608.000 | 4.597.889.000 |
| TOTAL | 123.927.826.000 | 37.552.825.000 | 86.375.001.000 |

1.6. Tata Kelola

Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dengan mencakup 3 (tiga) aspek berupa: (1) *unified budgeting*, (2) *performance based budgeting*, dan (3) *medium term expenditure frame work*.

Untuk menjamin tercapainya *good governance* di lingkup Sekretariat BSIP, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam rangka pelaksanaan SPI untuk mendukung reformasi birokrasi, Sekretariat BSIP telah membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat BSIP dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dituangkan di dalam Renstra beserta turunannya (RKT, PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





AGROSTANDAR

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Renstra Sekretariat BSIP) Tahun 2023-2024 Revisi I merupakan penjabaran dari Renstra BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I. Dalam Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1163/KPTS/RC.020/H.1/11/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 469/KPTS/RC.020/H.1/04/2024 tentang Rencana Strategis Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran seperti pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat BSIP, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong dan memperkuat manajemen korporasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi melalui: (1) manajemen perubahan, (2) penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, manajemen kerja sama, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pelaksanaan penggunaan anggaran dan penyesuaian penggunaan anggaran.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) pada periode 2023-2024 diarahkan pada dua program utama yaitu 1) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, dan 2) peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas. Sekretariat BSIP selaku unit Eselon II Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Hal itu diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan seluruh kegiatan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Kegiatan pengembangan kelembagaan mencakup pengembangan budaya kerja, reformasi birokrasi secara menyeluruh, pengembangan sumber daya (SDM, sarana dan prasarana). Di samping itu, untuk mendorong tercapainya output yang optimal, maka akan dilakukan pengembangan manajemen teknologi dan sistem informasi, koordinasi dan fasilitasi kerja sama, reformasi perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi lingkup BSIP. Dalam kerangka penguatan kegiatan penciptaan dan pengembangan standardisasi instrumen pertanian yang dapat memberikan alternatif solusi terbaik dalam menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini dan ke depan, Sekretariat BSIP terus melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan berupa dukungan manajemen program, anggaran, pengembangan SDM serta fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan dan pengembangan standardisasi instrumen pertanian dan memberikan layanan jasa informasi publik, serta pengembangan jejaring kerjasama.

Pada tahun 2024, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian telah menjadi acuan.

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas: (a) Kelompok Perencanaan, (b) Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dan (d) Bagian Umum.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.1. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang standardisasi instrumen pertanian, 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang standardisasi instrumen pertanian, dan 3) pengelolaan data dan informasi, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang standardisasi instrumen pertanian.

2.2. Kelompok Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pengelolaan urusan perpendaharaan, 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, 4) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan, dan 5) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

2.3. Kelompok Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi instrumen pertanian, 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, 3) pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan perpustakaan, 4) penyusunan kerja sama di bidang standardisasi instrumen pertanian, 5) penyiapan bahan dan

layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat, 6) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik, dan 7) pengelolaan *website* dan perpustakaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2023-2024 sesuai dengan Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I, disajikan pada **Lampiran 3**.

2.1.3. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja telah dilakukan sejak penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, indikatornya:
 - a. Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian,
 - b. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian,
 - c. Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan
 - d. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
2. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, indikatornya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2024, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja yang akan menjadi panduan dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BSIP. Indikator kinerja tersebut telah mengacu kepada sasaran program/kegiatan Sekretariat BSIP.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan yang merepresentasikan komitmen untuk mencapai kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Secara umum, penetapan PK bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan menjadi dasar penilaian keberhasilan pencapaian target.

Mengacu pada Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I Nomor 1163/KPTS/RC.020/H.1/11/2024, Perjanjian Kinerja Sekretariat BSIP Tahun 2024 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian. Adapun target pada Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I dan PK terdapat perbedaan pada empat indikator kinerja yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Perubahan target tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Sekretariat BSIP mampu mencapai realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, hal tersebut merupakan wujud komitmen Sekretariat BSIP dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat BSIP telah melakukan perubahan PK sebanyak 8 (delapan) kali terkait dengan adanya perubahan alokasi anggaran dan perubahan salah satu indikator kinerja yaitu indikator kinerja kelima. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

AGROSTANDAR

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BSIP Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--|
| 1 | Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1. Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) 2. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Level) 3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%) 4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) | 81,00 Nilai 3,0 Level 85,00 % 85,00 % |
| 2 | Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | 89,00 Nilai |

Dokumen Perjanjian Kinerja awal dan revisi terakhir Sekretariat BSIP dapat dilihat pada **Lampiran 4-5**.

AGROSTANDAR



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





AGROSTANDAR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil yang dicapai oleh Sekretariat BSIP yang merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya pemantauan dan evaluasi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Sekretariat BSIP. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulan melalui pelaporan perkembangan fisik kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan dipantau melalui aplikasi eMonitoring BSIP yang di update setiap hari, serta penerapan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 melalui aplikasi Monev Kemenkeu (SMART) yang dirancang oleh Kementerian Keuangan, pelaporan e-Monev Bappenas dan e-SAKIP Kementerian setiap bulan. Selain itu, didukung pula dengan adanya komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut maka disusun sasaran kegiatan dengan indikator-indikator kinerja dalam pemenuhan target kinerja Sekretariat BSIP.

Sekretariat BSIP senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (*proses*) dan keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi Sekretariat BSIP.

Pemantauan dilakukan sejak awal tahun anggaran melalui pemantauan secara berkala atas perkembangan tingkat capaian kinerja tersebut. Mekanisme pemantauan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut: a) Pemantauan bulanan (penanggungjawab kegiatan melaporkan kemajuan kegiatan setiap bulan dengan menggunakan format yang telah disediakan), b) Pemantauan

triwulanan, c) Pemantauan tengah tahun, dan d) Pemantauan akhir tahun. Pemantauan dilakukan tidak hanya pada pencapaian realisasi fisik, akan tetapi juga menggali permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk realisasi keuangan, seperti halnya pemantauan fisik, pengisian dan pelaporannya menggunakan aplikasi eMonitoring BSIP dengan melakukan updating data pada setiap hari, serta aplikasi online aplikasi Monev Kemenkeu (SMART), eMonev Bappenas dan e-SAKIP yang dilakukan setiap bulan.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, Sekretariat BSIP telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai pada perjanjian kinerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, dimana capaian indikator kinerja Sekretariat BSIP tahun 2024 rata-rata mencapai **111,51%** atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Capaian rata-rata tersebut diperoleh dari persentase capaian rata-rata 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%, 2) berhasil jika capaian 80-100%, 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Berdasarkan Permentan Nomor 45 tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *maximize* (semakin tinggi realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), (2) *minimize* (semakin rendah realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), dan (3) *stabilize* (capaian kinerja dianggap semakin baik apabila realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu).

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **111,51%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil** yang dihitung dari rata-rata capaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja setiap Sasaran Kegiatan Sekretariat BSIP selama tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1 | Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1.Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) 2.Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Level) 3.Percentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%) | 81,00 Nilai | 85,98 Nilai | 106,15 | Sangat Berhasil |
| | | 4.Percentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) | 85,00 % | 100 % | 117,65 | Sangat Berhasil |
| 2 | Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | 5.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | 89,00 Nilai | 88,92 Nilai | 99,91 | Berhasil |
| Capaian Kinerja Rata-rata | | | | | 111,51 | Sangat Berhasil |

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa 4 (empat) indikator kinerja memperoleh capaian diatas 100% dan 1 (satu) indikator kinerja yang memperoleh capaian dibawah 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian. Penurunan pencapaian tersebut akibat dari adanya rincian capaian output yang tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi karena adanya pemblokiran anggaran pada kegiatan Layanan Prasarana Internal sebesar Rp5.090.608.000,00 (60,06% dari total anggaran Layanan Prasarana Internal) dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.008.375.000,00 (73,14% dari total anggaran Layanan Pendidikan dan Pelatihan).

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024 Sekretariat BSIP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun 2024, capaian sasaran diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (a) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (b) Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (c) Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan (d) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

1

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya empat sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta terwujudnya profesionalisme SDM aparatur.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah

miniatur dari penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Terdapat lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan Pembangunan ZI, salah satunya adalah komitmen. Pembangunan ZI bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan zona integritas itu sendiri adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut merujuk pada Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah maka Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54.1/KPTS/OT.050/H.1/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri yang terdiri dari Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Ketua Kelompok Substansi PHS/LSI/PPSIP, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Ketua Tim Kerja Evaluasi lingkup BSIP. Tim Penilai Mandiri tersebut melakukan penilaian silang antar UK/UPT.

Penilaian Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot sebesar 60% dari penilaian, terdiri dari aspek pemenuhan (30%) dan aspek *reform* (30%), yaitu pada area (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tatalaksana, (3) Penataan Sistem Manajemen SDM, (4) Penguatan Akuntabilitas, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil memiliki bobot sebesar 40% dari penilaian, yang terdiri atas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%) dan Pelayanan Publik yang Prima (17,5%). Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen (Gambar 5).



Sumber: Permenpan RB Nomor 90, 2021.

Gambar 5. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen pada Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pada tahun 2024, capaian kinerja Sekretariat BSIP dalam pembangunan ZI dideskripsikan dalam Tabel 4 dan Hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM per Area Sekretariat BSIP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan penilaian silang yang telah dilakukan, Sekretariat BSIP sebagai unit eselon II mendapatkan penilaian pembangunan ZI dengan perolehan nilai sebesar 85,98. Dalam persentase, realisasi tersebut mencapai 106,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja dari Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat BSIP. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Sekretariat BSIP dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai (Gambar 6).



Gambar 6. Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Sekretariat BSIP dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target (Nilai) | Realisasi (Nilai) | Capaian (%) |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 81,00 | 85,98 | 106,15 |

Tabel 5. Hasil Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM per Area Sekretariat BSIP Tahun 2024

| No. | Area Perubahan | Bobot | Hasil Penilaian |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| KOMPONEN PENGUNGKIT (60%) | | 60,00 | 56,05 |
| 1. | Manajemen Perubahan | 8,00 | 7,83 |
| 2. | Penataan Tatalaksana | 7,00 | 5,92 |
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10,00 | 8,63 |
| 4. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10,00 | 9,84 |
| 5. | Penguatan Pengawasan | 15,00 | 14,63 |
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 9,20 |
| KOMPONEN HASIL | | 40,00 | 29,93 |
| 1. | Birokrasi yang Bersih dan Bebas | 22,50 | 14,18 |
| 2. | Pelayanan Publik yang Prima | 17,50 | 15,75 |
| NILAI TOTAL | | 100,00 | 85,98 |

Pada indikator nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Tabel 6), menunjukkan realisasi kinerja antar tahun rentang nilainya relatif stabil dengan tren meningkat. Akan tetapi, jika dilihat dari capaiannya menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 106,88% menjadi 106,15%. Hal tersebut dikarenakan target tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut membuktikan bahwa Sekretariat BSIP berkomitmen dalam pembangunan zona integritas.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun Periode 2023-2024

| Indikator Kinerja | | 2023 | 2024 |
|--|---|--------|--------|
| Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | T | 80,00 | 81,00 |
| | R | 85,50 | 85,98 |
| | % | 106,88 | 106,15 |

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

Sama halnya dengan capaian antar tahun, jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2024 capaian nilai Pembangunan ZI tahun 2024 melebihi target Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| Target, Realisasi dan Capaian | 2023 | 2024 | % Realisasi terhadap Target Renstra |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Target (Nilai) | 80,00 | 80,00 | |
| Realisasi (Nilai) | 85,50 | 85,98 | 107,48 |
| Capaian (%) | 106,88 | 107,48 | |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat BSIP disebabkan oleh komitmen tim dalam mengawal progres pelaksanaan ZI secara berkala, didukung dengan keterlibatan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan dalam pelaksanaan ZI.

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas (ZI) Sekretariat BSIP, diantaranya adalah:

1. Tidak semua tim kerja Sekretariat BSIP memiliki *awareness* yang sama terkait pembangunan ZI sehingga memiliki kesulitan untuk mengumpulkan *evidence* terkait tim kerjanya, dan
2. Kekurangan pemahaman akan *evidence* yang dibutuhkan dalam penyelesaian LKE ZI.

Alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Melibatkan secara aktif setiap anggota pembangunan ZI dari setiap tim kerja yang telah ditunjuk dalam SK, dan
2. Rutin melakukan koordinasi dengan eselon I, mengikuti sosialisasi dan memperhatikan juknis yang telah diberikan.

2

Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolaanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan strategi pengembangannya terhadap *area of improvement* (AOI) yang harus diperbaiki.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2024 dilakukan secara mandiri dan dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Aspek penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu nilai-nilai unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Level Kapabilitas APIP. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2022 melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen.

Setelah dilakukan Penilaian Mandiri (PM), kemudian dilanjutkan dengan dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/implementasi SPIP Terintegrasi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (TPI) BSIP.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2023 sampai dengan Juni 2024.

Ruang lingkup penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut: (1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian, (2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) subunsur penilaian, dan (3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki target Level sebesar 3,00 (Tabel 8). Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2024 adalah 3,522 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 dengan kategori “Terdefinisi” dengan nilai capaian 117,40% (**Sangat Berhasil**). Rincian hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat BSIP Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target (Level) | Realisasi (Level) | Capaian (%) |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 3,0 | 3,522 | 117,40 |

Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa BSIP telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, praktik pengendalian intern telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024 lingkup BSIP masih ditemukan beberapa kelemahan diantaranya:

1. Belum dilakukan evaluasi atas Implementasi/pemanfaatan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pengelola Risiko (UPR),
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama Integrated Corporation of Agricultural Resources (ICARE) telah dilaksanakan, namun belum disusun laporan evaluasi mekanisme kebijakan secara berkala,
3. Kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi belum dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala,

4. Belum dilakukan evaluasi atas efektifitas dari penegakan integritas dan nilai etika serta pemanfaatan standar kompetensi dalam pengelolaan keuangan,
5. Belum dilakukan evaluasi atas kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian sehingga dapat diketahui efektivitasnya,
6. Belum terdapat SK pimpinan untuk menetapkan kebijakan terkait wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada struktur dibawahnya secara berjenjang,
7. Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi namun belum disusun laporan hasil pembinaannya,
8. Satker telah membangun Manajemen Risiko sesuai proses bisnis, namun belum diterapkan secara memadai sehingga efektivitas tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja tidak diketahui,
9. Hanya sebagian pegawai yang telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko,
10. Satker belum menyusun laporan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional UPT, strategis BSIP, dan strategis Kementerian Pertanian Tahun 2023,
11. Belum melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi belum dievaluasi secara berkala,
12. Belum melakukan evaluasi secara berkala atas Pendokumentasian atas SPI pengelolaan atas aset, akuntabilitas sumber daya, serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga belum dapat diketahui efektivitasnya,
13. Belum melakukan evaluasi dan ditindaklanjuti atas klasifikasi informasi sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan,
14. Belum melakukan evaluasi atas komunikasi efektif yang telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala,
15. Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, kegiatan, unit kerja level dibawahnya sampai dengan pemantauan kinerja individu, namun hasil pemantauan belum dikelola (tidak lanjut tidak termonitor),
16. Evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terhadap pengendalian risiko keuangan dan pengamanan aset belum dilaksanakan,
17. Laporan keuangan BSIP yang telah disusun secara periodik dan berkontribusi terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Namun hasil opini BPK tersebut masih ditemukan temuan yang berulang,

Berkenaan hal tersebut di atas maka dalam rangka untuk peningkatan penyelenggaraan SPIP lingkup BSIP, maka direkomendasikan beberapa perbaikan, yaitu:

1. Melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) BSIP sebagai acuan penetapan tujuan organisasi dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian revisi terakhir,
2. Mempertimbangkan untuk memperbaiki manual IKU "Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian" dan "Nilai Kinerja Anggaran BSIP",
3. Meningkatkan kualitas struktur dan proses, yaitu dengan menetapkan kebijakan/pedoman/SOP, melakukan sosialisasi atas kebijakan kebijakan/pedoman/SOP kepada seluruh pegawai, implementasi, evaluasi, serta tindak lanjut secara berkala pada 5 unsur SPI (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan) sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya,
4. Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, BSIP harus melakukan perbaikan atas pengamanan aset melalui kebijakan dan standar kelola aset, melakukan pengembangan data dan penyusunan metode pengukuran kinerja yang obyektif, pengembangan kompetensi SOM khususnya Manajemen Risiko, serta meningkatkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan
5. Melakukan penertiban dan pengamanan aset lingkup BSIP.

Level maturitas SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya walaupun masih tetap mencapai target tahunan. Hal tersebut membuktikan bahwa BSIP telah berupaya menunjukkan komitmen atas penyelenggaraan SPIP, namun perlu lebih memperkuat sistem pengendalian internal. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun Periode 2023-2024

| Indikator Kinerja | 2023 | 2024 |
|--|-------------|--------|
| Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Level) | T 3,0 | 3,0 |
| | R 3,892 | 3,522 |
| | % 129,73 | 117,40 |

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

Capaian indikator kinerja Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 juga telah memenuhi target diatas target renstra. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| Target, Realisasi dan Capaian | 2023 | 2024 | % Realisasi terhadap Target Renstra |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Target (Level) | 3,0 | 3,0 | |
| Realisasi (Level) | 3,892 | 3,522 | 117,40 |
| Capaian (%) | 129,73 | 117,40 | |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Level maturitas penyelenggaraan SPIP BSIP dapat dicapai melalui kolaborasi antara komitmen pimpinan dengan seluruh pegawai terutama yang termasuk ke dalam Tim Satlak PI BSIP Tahun 2024 dalam penyelenggaraan kegiatan di BSIP. Koordinasi Tim Satlak PI dilaksanakan secara berkala dalam pelaksanaan aktifitas pengendalian risiko.

Beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP BSIP adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen yang belum disahkan/ditetapkan (Renstra), dan
2. Data dukung penilaian tidak terpenuhi dikarenakan pendokumentasian dan pengarsipan kegiatan belum tertib.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BSIP untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP, diantaranya:

1. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2024 didampingi oleh tim Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
2. Melakukan bimbingan teknis dan penyusunan Manajemen Risiko lingkup BSIP, dan
3. Melakukan penyusunan laporan triwulan SPIP lingkup BSIP.

3

Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan Kementerian Pertanian khususnya BSIP pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja BSIP. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana selalu dilakukan audit oleh BPK RI maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memastikan akurasi data dan mewujudkan laporan keuangan yang handal, akuntabel, transparan untuk mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BSIP sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Pengendalian kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi LHP BPK.

BPK memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan manual IKU Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024, perhitungan Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, menggunakan rumus dibawah ini.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti BSIP pada tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil inventarisasi temuan BPK sampai dengan tahun pemeriksaan 2024, diketahui bahwa jumlah temuan BPK tahun 2024 sebanyak 7 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 10 rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi untuk LK 2023. Semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sejumlah 10 rekomendasi atau 100%. Seluruh rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2024, berdasar penelaahan BPK status tindaklanjutnya telah sesuai sebanyak 3 rekomendasi dan belum sesuai sebanyak 7 rekomendasi. Dari 7 rekomendasi yang belum sesuai terdapat 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Semester 2 Tahun 2024 dan masih menunggu penelaahan oleh Tim BPK RI pada Januari 2025, sisanya 6

rekомендasi masih menunggu tindak lanjut dari Eselon 1 lainnya karena merupakan temuan gabungan. Selain itu, tidak ada rekommendasi yang belum ditindaklanjuti serta tidak dapat ditindaklanjuti. Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024

| Tahun | LHP | Jumlah Rekom | Tindak Lanjut | | % | UTL | TPTD |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|-----|------|
| | | | Sesuai | Belum Sesuai | | | |
| 2024 | LK Tahun 2023 | 10 | 3 | 7 | 100 | 7 | - |

Dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan target Tahun 2024 adalah 85,00%, sedangkan sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Percentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian" disajikan pada Tabel 12. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dapat dikategorikan ke dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|------------|---------------|-------------|
| Percentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,00 | 100,00 | 117,65 |

Perkembangan Percentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan target pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun Periode 2023-2024

| Indikator Kinerja | 2023 | 2024 |
|---|-------------|--|
| Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%) | T R % | 80,00 100,00 125,00 85,00 100,00 117,65 |

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 juga telah memenuhi target diatas target renstra. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| Target, Realisasi dan Capaian | 2023 | 2024 | % Realisasi terhadap Target Renstra |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Target (%) | 80,00 | 82,50 | |
| Realisasi (%) | 100,00 | 100,00 | 121,21 |
| Capaian (%) | 125,00 | 121,21 | |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait BSIP disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Komitmen seluruh pimpinan lingkup BSIP dalam pengelolaan asset dan penertiban asset lingkup BSIP
2. Koordinasi dan pengawalan dilakukan secara optimal,
3. Seluruh rekomendasi administrasi dapat ditindaklanjuti oleh satker lingkup BSIP, dan
4. Rekomendasi Kerugian Negara disetor oleh satker lingkup BSIP meski tidak langsung lunas tetapi setiap tahun ada progres penyelesaian.

Beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK pada BSIP, diantaranya adalah:

1. Satker kurang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi sehingga data dukung tindak lanjut diperoleh lebih lama dari waktu yang ditentukan,
2. Rekomendasi Kerugian Negara agak sulit ditindaklanjuti oleh Satker, dan
3. Permasalahan penyelesaian aset membutuhkan waktu dan koordinasi yang lebih lama dibanding temuan yang lain.

Alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Koordinasi yang lebih intensif dengan satker sehingga satker dapat segera menyerahkan data dukung tindak lanjut, dan
2. Berkoordinasi dengan Itjen dan BPK terkait permasalahan rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti.

4

Percentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan oleh Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. Dengan dilakukannya audit dan disusunnya laporan hasil audit diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terkelolanya organisasi yang baik dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Pengendalian internal organisasi dapat diidentifikasi dari penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal.

Selama tahun 2024, BSIP telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan kegiatan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawalan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Evaluasi SAKIP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Sesuai dengan manual IKU Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024, perhitungan persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, menggunakan rumus dibawah ini.

$$\frac{\text{Rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti BSIP pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi audit yang diberikan oleh Itjen pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil audit Itjen pada BSIP tahun 2024, diketahui bahwa jumlah rekomendasi Itjen sebanyak 397 rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi administrasi sejumlah 358 dan Kerugian Negara sejumlah 39 rekomendasi. Dari 397 rekomendasi tersebut, yang telah ditindaklanjuti sejumlah 393 rekomendasi yang terdiri dari 358 rekomendasi administrasi dan 35 rekomendasi Kerugian Negara. Sehingga masih tersisa 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target indikator tersebut adalah 85,00%, sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar 98,99%. Tabel 15 menyajikan Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2023-2024 Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Percentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal" disajikan pada Tabel 16. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, Percentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat dikategorikan ke dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dikarenakan target 2024 mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan hanya tersisa 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti disebabkan masih ada beberapa dokumen atau eviden tindak lanjut yang harus dilengkapi, dimana akan ditindaklanjuti pada bulan Januari 2025. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 17.

Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal terhadap target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 juga telah memenuhi target diatas target renstra. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun

2023-2024 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 15. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Audit Kinerja Itjen Tahun 2023 - 2024 Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

| Tahun | Uraian | Audit Kinerja |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| 2023 | Jumlah Rekom TA 2022 | 336 |
| | Jumlah TL s.d tahun 2023 | 336 |
| | % | 100 |
| 2024 | Jumlah Rekom TA 2023 | 397 |
| | Jumlah TL s.d tahun 2024 | 393 |
| | % | 98,99 |

Tabel 16. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal | 85,00 | 98,99 | 116,46 |

Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun Periode 2023-2024

| Indikator Kinerja | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) | T 80,00 | 85,00 |
| | R 96,95 | 98,99 |
| | % 121,19 | 116,46 |

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator; %: rasio target dan realisasi

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| Target, Realisasi dan Capaian | 2023 | 2024 | % Realisasi terhadap Target Renstra |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| Target (%) | 80,00 | 82,50 | |
| Realisasi (%) | 96,95 | 98,99 | 119,99 |
| Capaian (%) | 121,19 | 119,99 | |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat dilihat diantaranya:

1. Seluruh Rekomendasi Administrasi dapat ditindak lanjuti oleh satker lingkup BSIP, dan
2. Beberapa satker langsung menuntaskan Temuan Kerugian Negara pada saat Audit.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal, diantaranya:

1. Keterlambatan penerimaan LHP atau Buku Merah dari Inspektorat Jenderal,
2. Temuan Kerugian Negara lama sulit diselesaikan, dan
3. Permintaan data dukung tindak lanjut sering melewati batas waktu yang ditentukan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan satker terkait agar dapat menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan
2. Melakukan koordinasi dengan satker dan Tim Itjen apabila ada permasalahan terkait temuan.

SASARAN KEGIATAN

2

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Capaian sasaran 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

5

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran IKPA meliputi aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator: a) Revisi DIPA, b) Deviasi Halaman II DIPA, c) Penyerapan anggaran, d) Belanja kontraktual, e) Penyelesaian tagihan, f) Pengelolaan UP dan TUP, dan g) Capaian *output*.

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2024, diatur sebagai berikut:

- a. penilaian indikator kinerja Penyerapan Anggaran dimulai pada periode triwulan II, dan
- b. penilaian untuk indikator kinerja selain Penyerapan Anggaran dilakukan mulai periode triwulan I.

Capaian kinerja Sekretariat BSIP telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimana capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2024 yaitu 88,92 atau 99,91%

dari target 89,00 (Nilai). Berdasarkan data tersebut, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dapat dikategorikan ke dalam kategori **Berhasil**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian" disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|--|------------|---------------|-------------|
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 89,00 | 88,92 | 99,91 |

Selama tahun 2024, Sekretariat BSIP telah mengalami 20 kali revisi anggaran. Pagu total yang dialokasikan untuk indikator kinerja 5 pada tahun 2024 adalah sebesar pagu efektif Rp14.924.374.000,00 dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2024 (berdasarkan aplikasi OMSpan tanggal 22 Januari 2025) mencapai Rp14.639.210.332,00 atau 98,09%.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua berdirinya BSIP setelah bertransformasi dari Balitbangtan, dan sekaligus tahun terakhir BSIP sebelum bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024. Pada tahun 2024 terdapat blokir anggaran yang terdiri dari blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp34.547.000.000,00; dan blokir Kebijakan S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp3.005.825.000,00.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu adanya capaian output yang tidak memenuhi target yaitu terdapat dua Rincian Output (Layanan Prasarana Internal dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan), dimana capaian pada RO Layanan Prasarana Internal sejumlah 2 unit dari target 8 unit; dan sejumlah 57 orang dari target 1.077 orang pada RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan. Tidak tercapainya target rincian output tersebut akibat dari adanya pemblokiran anggaran *Automatic Adjustment* (AA) pada masing-masing RO tersebut sebesar Rp5.090.608.000,00 dan Rp8.008.375.000,00.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan indikator baru pada tahun 2024 menggantikan indikator sebelumnya yaitu Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 Periode Tahun 2023-2024

| Indikator Kinerja | | 2023 | 2024 |
|--|--|---------|-------|
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | | T - | 89,00 |
| | | R 82,36 | 88,92 |
| | | % - | 99,91 |

Keterangan: T: target; R: realisasi; %: rasio target dan realisasi

| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------|--|
| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
| | | | | | | Revisi DIPA | Devisi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | | | |
| 1 | 139 | 018 | 411971 | SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN | Nilai | 100,00 | 48,43 | 58,04 | 78,85 | 100,00 | 90,26 | 80,00 | 99,99 | | | 82,36 | 100% | 82,36 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10,00 | 4,84 | 11,61 | 7,89 | 10,00 | 9,03 | 4,00 | 25,00 | | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 74,22 | | | 81,43 | | | | 99,99 | | | | | |

Gambar 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023

| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|--|-------------|----------------|--|
| Sampai Dengan : DESEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
| | | | | | | Revisi DIPA | Devisi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | | | |
| 1 | 139 | 018 | 411971 | SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN | Nilai | 75,00 | 71,45 | 89,49 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 89,92 | 100% | 88,92 |
| | | | | | Bobot | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 7,50 | 10,72 | 17,90 | 8,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 73,23 | | | 94,37 | | | 100,00 | | | | | | |

Keterangan: Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 23 Januari 2025

Gambar 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 juga telah memenuhi target diatas target renstra. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Terhadap Target Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| Target, Realisasi dan Capaian | 2023 | 2024 | % Realisasi terhadap Target Renstra |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| Target (Nilai) | - | 82,36 | |
| Realisasi (Nilai) | 82,36 | 88,92 | 107,97 |
| Capaian (%) | - | 107,97 | |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BSIP dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Koordinasi intensif antara operator Aplikasi Monev Online dan seluruh penanggung jawab kegiatan terkait dengan capaian output,
2. Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani monitoring dan evaluasi melalui workshop, dan
3. Tingkat partisipasi dalam melakukan pemantauan dan pengisian Aplikasi SAKTI Modul Komitmen yang tertib setiap bulan.

Namun demikian, keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Adanya pemblokiran anggaran sebesar lebih dari 30% dari total anggaran Sekretariat BSIP yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja anggaran kurang maksimal,
2. Proses penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA sehingga berpengaruh terhadap nilai konsistensi penyerapan anggaran,
3. Pencapaian target indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, dan
4. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kurang maksimal dilaksanakan.

Solusi antisipasi terus dilakukan untuk memitigasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ke depan baik dengan:

1. Koordinasi intensif berjenjang dengan K/L pembina penganggaran,
2. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran mulai sejak awal tahun anggaran,
3. Melakukan Revisi Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi,
4. Pemantauan kegiatan secara lebih intensif dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan, dan
5. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target.

3.1.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam PK yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sekretariat BSIP melakukan perhitungan Nilai Efisiensi berdasarkan Rincian Output. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi adalah -20% dan tertinggi adalah 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh nilai yang berkisar antara 0%-100%, dengan rumus sebagai berikut:


$$NE = 50\% + \left[\frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan:

NE: Nilai Efisiensi; E: Efisiensi

Untuk mencapai sasaran kinerja, Sekretariat BSIP menggunakan rumus tersebut dan dihasilkan efisiensi sebesar 10,70% atau sama dengan nilai efisiensi 76,76% (Tabel 22).

Selain perhitungan Nilai Efisiensi berdasarkan RO, Sekretariat BSIP juga memperoleh Nilai Efisiensi berdasarkan SBK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Nilai efisiensi SBK Sekretariat BSIP pada tahun 2024 sebesar 100 (Gambar 9).



Gambar 9. Nilai Efisiensi SBK Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024



AGROSTANDAR

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Sekretariat BSIP Berdasarkan Rincian Output TA 2024

| No | Rincian Output (RO) | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Alokasi Anggaran (Rp) | Alokasi Anggaran Pagu Efektif (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian x Alokasi (Rp) | (Capaian x Alokasi) - Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Nilai Efisiensi (%) |
|----|---|---------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | 123.927.826.000 | 86.375.001.000 | 83.804.620.885 | | 9.244.953.165 | 10,70 | 76,76 |
| 1 | Layanan Kerja Sama | Layanan | 1 | 1 | 100% | 23.760.140.000 | 16.151.532.000 | 16.076.884.935 | 16.151.532.000 | 74.647.065 | | |
| 2 | Layanan BMN | Layanan | 15 | 15 | 100% | 1.654.387.000 | 1.324.387.000 | 1.323.731.405 | 1.324.387.000 | 655.595 | | |
| 3 | Layanan Hukum | Layanan | 1 | 1 | 100% | 481.498.000 | 463.498.000 | 454.652.166 | 463.498.000 | 8.845.834 | | |
| 4 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Layanan | 4 | 4 | 100% | 1.725.068.000 | 1.335.000.000 | 1.333.511.121 | 1.335.000.000 | 1.488.879 | | |
| 5 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Layanan | 1 | 1 | 100% | 130.918.000 | 120.918.000 | 120.812.100 | 120.918.000 | 105.900 | | |
| 6 | Layanan Umum | Layanan | 1 | 1 | 100% | 3.600.825.000 | 3.310.886.000 | 3.309.010.761 | 3.310.886.000 | 1.875.239 | | |
| 7 | Layanan Data dan Informasi | Layanan | 1 | 1 | 100% | 949.173.000 | 680.148.000 | 668.657.679 | 680.148.000 | 11.490.321 | | |
| 8 | Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% | 42.749.433.000 | 42.749.433.000 | 40.665.627.478 | 42.749.433.000 | 2.083.805.522 | | |
| 9 | Layanan Sarana Internal | Unit | 75 | 110 | 147% | 1.212.752.000 | 1.212.752.000 | 1.121.009.289 | 1.778.702.933 | 657.693.644 | | |
| 10 | Layanan Prasarana Internal | Unit | 8 | 2 | 25% | 8.475.745.000 | 3.385.137.000 | 3.250.230.524 | 846.284.250 | (2.403.946.274) | | |
| 11 | Layanan Manajemen SDM | Orang | 124 | 721 | 581% | 3.135.311.000 | 2.374.520.000 | 2.355.236.601 | 13.806.684.839 | 11.451.448.238 | | |
| 12 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 1077 | 57 | 5% | 10.948.680.000 | 2.940.305.000 | 2.857.286.307 | 155.615.028 | (2.701.671.279) | | |

| No | Rincian Output (RO) | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Alokasi Anggaran (Rp) | Alokasi Anggaran Pagu Efektif (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian x Alokasi (Rp) | (Capaian x Alokasi) - Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Nilai Efisiensi (%) |
|----|--------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 13 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Layanan | 25 | 25 | 100% | 17.042.250.000 | 7.216.938.000 | 7.169.287.343 | 7.216.938.000 | 47.650.657 | | |
| 14 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Layanan | 27 | 27 | 100% | 5.846.370.000 | 1.369.547.000 | 1.361.884.765 | 1.369.547.000 | 7.662.235 | | |
| 15 | Layanan Manajemen Keuangan | Layanan | 1 | 1 | 100% | 1.956.886.000 | 1.540.000.000 | 1.537.910.211 | 1.540.000.000 | 2.089.789 | | |
| 16 | Layanan Reformasi Kinerja | Layanan | 1 | 1 | 100% | 258.390.000 | 200.000.000 | 198.888.200 | 200.000.000 | 1.111.800 | | |

AGROSTANDAR

3.1.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sekretariat BSIP telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan keterlibatan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan,
2. Proses perencanaan yang mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang menjadi indikator kinerja Sekretariat BSIP,
3. Efisiensi anggaran yang dilakukan secara tepat tanpa mempengaruhi kegiatan dalam merealisasikan target output,
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM secara berkala melalui pelatihan, workshop ataupun bimbingan teknis,
5. Melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama dengan stakeholder baik instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, pihak swasta, LSM, dan stakeholder lainnya, dan
6. Melakukan langkah-langkah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pemantauan capaian output secara berkala guna mencapai target IKPA yang optimal.


3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pagu awal tahun anggaran 2024, anggaran Sekretariat BSIP dengan Nomor DIPA-018.09.1.411971/2024, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp135.306.200.000,00, dimana dari pagu tersebut terdapat pagu blokir sebesar Rp22.627.486.000,00.

Selama Tahun 2024 telah terjadi 20 kali revisi DIPA yang disebabkan adanya blokir *Automatic Adjustment*, penambahan anggaran, revisi realokasi antar satker, revisi keluaran dalam satu output serta blokir penghematan perjalanan dinas. Pagu DIPA Revisi ke-20 Sekretariat BSIP adalah sebesar Rp123.927.826.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp37.552.825.000,00 pada akhir Tahun 2024. Sehingga pagu efektif sebesar Rp86.375.001.000,00. Per 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN (23 Januari 2025), realisasi anggaran Sekretariat BSIP adalah sebesar Rp83.804.620.885,00 atau sebesar 97,02%.


Realisasi tersebut meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.014.660.230,00 atau sebesar 97,12%, 2) Belanja Barang sebesar Rp70.418.720.842,00 atau sebesar 97,14%, dan 3) Belanja Modal sebesar Rp4.371.239.813,00 atau sebesar 95,07%. Perbandingan Pagu Efektif, Realisasi dan Capaian Sekretariat BSIP TA 2024 dapat dilihat pada Gambar 10. Rincian Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat BSIP TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.



Keterangan: Berdasarkan aplikasi OMSPAN tanggal 23 Januari 2025

Gambar 10. Perbandingan Pagu Efektif, Realisasi dan Capaian Sekretariat BSIP TA 2024

Perkembangan realisasi anggaran selama 2 (dua) tahun terakhir Sekretariat BSIP berdasarkan SP2D terhadap Pagu Efektif disajikan pada Gambar 11. Capaian realisasi anggaran Sekretariat BSIP mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.



Keterangan: Berdasarkan Aplikasi OMSPAN tanggal 23 Januari 2025

Gambar 11. Perkembangan Realisasi Anggaran Sekretariat BSIP Periode 2023-2024

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat BSIP sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp1.207.947.906,00 atau 215,94% dari target sebesar Rp559.400.000,00. Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Umum Rp687.397.906,00 dari target Rp96.000.000,00 atau 716,04% dan realisasi Penerimaan Fungsional Rp520.550.000,00 dari target Rp463.400.000,00 atau 112,33%. Penerimaan Umum berasal dari: 1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp30.662.000,00, 2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp529.542.923,00, 3) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp103.146.000,00, 4) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.630.983,00, dan 5) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp22.416.000,00. Penerimaan Fungsional berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp520.550.000,00. PNBP Sekretariat BSIP secara rinci disajikan pada Tabel 23 dibawah ini.

Tabel 23. PNBP Sekretariat BSIP Tahun 2024

| Uraian | Target Penerimaan (Rp) | Penyetoran (Rp) | Persentase (%) | Sisa Penerimaan (Rp) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Penerimaan Umum | 96.000.000 | 687.397.906 | 716,04 | (591.397.906) |
| Penerimaan Fungsional | 463.400.000 | 520.550.000 | 112,33 | (57.150.000) |
| Jumlah | 559.400.000 | 1.207.947.906 | 215,94 | (648.547.906) |



AGROSTANDAR



BAB IV

PENUTUP





AGROSTANDAR

BAB IV

PENUTUP

Implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi hal yang penting dalam penguatan akuntabilitas dan peningkatan Kinerja. Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan pelaporan kinerja dalam mendukung implementasi SAKIP.

Laporan Kinerja Sekretariat BSIP berisi gambaran akan visi misi, tugas dan fungsi, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan atas capaian kinerja organisasi dan capaian keuangan tahun 2024.

Kinerja Sekretariat secara umum menunjukkan rata-rata persentase sebesar 111,51% dari 5 indikator kinerja yang disepakati pada Renstra Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024 Revisi I. Pencapaian atas indikator kinerja Sekretariat BSIP tahun 2024 secara umum dikategorikan berhasil, seperti: (1) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 85,98 dari target nilai 81,00 (106,15%), (2) Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 3,522 dari target level 3,0 (117,40%), (3) Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 100,00% dari target 85,00% (117,65%), (4) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal 98,99% dari target 85,00% (116,46%), dan (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 88,92 dari target nilai 89,00 (99,91%).

Kinerja keuangan Sekretariat BSIP mencapai 97,02% dari pagu efektif yaitu Rp83.804.620.885,00. Keberhasilan kinerja Sekretariat ini tentu tidak lepas dari dukungan pimpinan, komitmen dan profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan pengelolaan sumber daya anggaran.

Kendala-kendala yang ada menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BSIP di tahun-tahun mendatang, adapun rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang lebih komprehensif dengan menganalisis risiko melalui manajemen risiko,
2. Melakukan pengawalan yang intensif terkait penganggaran untuk meminimalisasi pemblokiran anggaran,
3. Memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran,

4. Ketepatan dalam mengikuti prosedur sehingga proses administrasi keuangan dan pengadaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dan
5. Koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat BSIP Tahun 2024, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BSIP. Berkennaan dengan kegiatan-kegiatan yang mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dapat dijadikan bahan kajian untuk peningkatan kinerja.



AGROSTANDAR



LAMPIRAN





AGROSTANDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat BSIP



Lampiran 2. Komposisi SDM Sekretariat BSIP Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Struktural, Kelompok Jabatan Fungsional, Fungsional Umum, PPPK dan PPNPN


| No | Klasifikasi | Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) | | | | | Jumlah Pegawai (orang) |
|---------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | S3 | S2 | S1/D4 | D3/D2/D1 | ≤SLTA | |
| A | SDM Struktural | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 1 | Eselon II | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Eselon III | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | Eselon IV | - | - | - | - | - | - |
| B | SDM Fungsional | 2 | 21 | 31 | 3 | 2 | 59 |
| 1 | Analis SDM Aparatur | - | 4 | 7 | 1 | - | 12 |
| 2 | Pranata SDM Aparatur | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Perencana | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
| 4 | Arsiparis | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 5 | Pranata Komputer | - | 1 | 5 | 1 | - | 7 |
| 6 | Analis Pengelola Keuangan APBN | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 7 | Pranata Keuangan APBN | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Analis Kebijakan | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 9 | Pustakawan | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Pranata Humas | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 11 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 12 | Statistisi | - | - | 2 | - | - | 2 |
| C | SDM Fungsional Umum | - | 4 | 24 | 6 | 20 | 54 |
| 1 | Pelaksana | - | 4 | 24 | 6 | 20 | 54 |
| D | SDM PPPK | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
| E | SDM PPNPN | 1 | 2 | 18 | 9 | 43 | 73 |
| JUMLAH | | 4 | 28 | 77 | 19 | 65 | 193 |

Lampiran 3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat BSIP Tahun 2023-2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
|----|---|---|--------|-------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima | Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | 80,00 | 80,00 |
| | | Level maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Level) | 3,0 | 3,0 |
| | | Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%) | 80,00 | 82,50 |
| | | Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) | 80,00 | 82,50 |
| 2 | Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | 87,50 | - |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Nilai) | - | 82,36 |

AGROSTANDAR

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BSIP Tahun 2024

| <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644 WEBSITE: bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id</p> <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Haris Syahbuddin Jabatan : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama.</p> <p>Nama : Fadjry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>Pihak Kedua  Fadjry Djufry</p> <p>Jakarta, 15 Desember 2023 Pihak Pertama  Haris Syahbuddin</p> | <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Terenyalnya Brokensi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</td><td>1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>81,00 Nilai</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>3,0 Level</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>85,00 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4. Persentase rekomendasi hasil audit yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektor Jenderal</td><td>85,00 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Terkepalanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</td><td>5. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>87,50 Nilai</td></tr></tbody></table> <p>PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN</p> <p>Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian Rp. 135.306.200.000,00</p> <p>Program Dukungan Manajemen Rp. 135.306.200.000,00</p> <p>Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  Sekretaris Badan</p> <p>Jakarta, 15 Desember 2023 Fadjry Djufry  Haris Syahbuddin</p> | No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | 1 | Terenyalnya Brokensi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 81,00 Nilai | | | 2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 3,0 Level | | | 3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,00 % | | | 4. Persentase rekomendasi hasil audit yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektor Jenderal | 85,00 % | 2 | Terkepalanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | 5. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 87,50 Nilai |
|---|--|--|----------------|-------------------|--------|---|--|---|----------------|--|--|---|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|---|--|---|----------------|
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terenyalnya Brokensi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 81,00 Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 3,0 Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Persentase rekomendasi hasil audit yang dilindalkanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektor Jenderal | 85,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terkepalanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | 5. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 87,50 Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir Sekretariat BSIP Tahun 2024

| <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644 WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id</p> <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Haris Syahbuddin Jabatan : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama.</p> <p>Nama : Fadjry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>Pihak Kedua Fadjry Djufry</p> <p>Jakarta, 2 Desember 2024</p> <p>Pihak Pertama Haris Syahbuddin</p> | <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</td><td>1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKI/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>81,00 Nilai</td></tr><tr><td>2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>3,0 Level</td></tr><tr><td>3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>85,00 %</td></tr><tr><td>4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal</td><td>85,00 %</td></tr><tr><td>2</td><td>5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</td><td>89,00 Nilai</td></tr></tbody></table> <p>PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian Rp. 123.927.826.000,00</p> <p>Program Dukungan Manajemen Rp. 123.927.826.000,00</p> <p>Jakarta, 2 Desember 2024</p> <p>Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sekretaris Badan</p> <p>Fadjry Djufry Haris Syahbuddin</p> <p>Catatan: 1. Anggaran Program Dukungan Manajemen (Automatic Adjustment dan Kebijakan S-1023/MK.02/2024) diblokir sebesar Rp37.552.825.000,00</p> | No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | 1 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKI/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 81,00 Nilai | 2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 3,0 Level | 3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,00 % | 4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal | 85,00 % | 2 | 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 89,00 Nilai |
|--|---|--|----------------|-------------------|--------|---|---|--|----------------|---|--------------|--|------------|--|------------|---|---|----------------|
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKI/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 81,00 Nilai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 3,0 Level | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal | 85,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 89,00 Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 6. Manual IKS Sekretariat BSIP Tahun 2024

| Kode | Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|--------|--|
| SK.1 | Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima |
| IKSK.1 | <p>Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p>Deskripsi:</p> <p>Model Penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembangunan zona integritas (ZI) dalam mendukung capaian kinerja Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> |
| | <p>Sumber Data:</p> <p>Sekretariat BSIP</p> <p>Cara Pengambilan data</p> <ul style="list-style-type: none">Permintaan data/eviden penilaian Pembangunan ZI pada 6 area perubahan pada Sekretariat BSIP (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)Penyimpanan data/eviden Pembangunan ZI ke dalam <i>google drive</i> sebagai <i>database</i> <p>Cara Menghitung:</p> <p>Penjumlahan nilai unit aspek pemenuhan + <i>reform</i> + hasil antara area perubahan pada 6 area perubahan reformasi birokrasi</p> |
| | <p>Satuan Pengukuran: Nilai</p> <p>Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize</p> <p>Periode Data IKU: Tahunan</p> |
| | <p>Unit yang Terlibat:</p> <p>Sekretariat BSIP</p> |

IKSK.2 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Deskripsi:

Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis secara menyeluruh terhadap maturitas penyelenggaran SPIP sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tata kelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sumber Data:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Cara Pengambilan data

- Permintaan data/eviden penilaian maturitas SPIP pada BSIP (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan)
- Penyimpanan data/eviden maturitas SPIP ke dalam *google drive* sebagai *database*

Cara Menghitung:

Penjumlahan nilai komponen Penetapan Tujuan + Struktur dan Proses + Pencapaian Tujuan

Satuan Pengukuran: Nilai

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Sekretariat BSIP

AGROSTANDAR

IKSK.3 Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Deskripsi:

BPK memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sumber Data:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Cara Pengambilan data

- Identifikasi temuan BPK pada tahun sebelumnya
- Identifikasi usulan tindak lanjut temuan BPK yang diberikan pada tahun berjalan (didasarkan atas bukti tindak lanjut yang telah di telaah oleh APIP)
- Bandingkan keduanya, kemudian hitung rasio temuan yang ditindaklanjuti

Cara Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti BSIP pada tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran: %

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Sekretariat BSIP

IKSK.4 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

Deskripsi:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan audit dengan kegiatan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawalan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Evaluasi SAKIP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

Sumber Data:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Cara Pengambilan data

- Identifikasi rekomendasi Inspektorat I, II, III, dan IV di Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya
- Identifikasi tindaklanjut Inspektorat I, II, III, dan IV di Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan
- Bandingkan keduanya,
- Hitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai

Cara Menghitung:

$$\frac{\text{Rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti BSIP pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi audit yang diberikan oleh Itjen pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran: %

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Sekretariat BSIP

| SK.2 | Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--|------|-----------|-------|--|---|--|-------------------------------|----|-------------|-----|-----|----|--------------------------|-----|-----|-------------------------------|----|---------------------|-----|-----|----|---------------------|-----|-----|----|----------------------|-----|-----|----|------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------------------|---|-------------------------------------|----|----------------|-----|-----|--|--|-------|------|------|
| IKSK.1 | Indikator Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deskripsi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Aplikasi MONEV Kemenkeu untuk Eselon 2 (Sekretariat BSIP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Login ke dalam aplikasi MONEV Kemenkeu, dengan user Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian • Masuk ke Menu Monitoring – NK Pelaksanaan aplikasi untuk mengetahui Indikator Kinerja Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cara Menghitung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot } +) - \text{Dispensasi SPM}$ di mana Bobot kinerja masing-masing indikator kinerja dalam IKPA sebagai berikut:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspek</th> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Bobot</th> </tr> <tr> <th>Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga</th> <th>KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kualitas Perencanaan Anggaran</td> <td>1.</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Deviasi Halaman III DIPA</td> <td>15%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Kualitas Pelaksanaan Anggaran</td> <td>3.</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td>Menjadi Pengurang Nilai IKPA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran</td> <td>8.</td> <td>Capaian Output</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Aspek | No. | Indikator | Bobot | | Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga | KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN | Kualitas Perencanaan Anggaran | 1. | Revisi DIPA | 10% | 10% | 2. | Deviasi Halaman III DIPA | 15% | 15% | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 3. | Penyerapan Anggaran | 20% | 20% | 4. | Belanja Kontraktual | 10% | 10% | 5. | Penyelesaian Tagihan | 10% | 10% | 6. | Pengelolaan UP dan TUP | 10% | 10% | 7. | Dispensasi SPM | Menjadi Pengurang Nilai IKPA | - | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | 8. | Capaian Output | 25% | 25% | | | Total | 100% | 100% |
| Aspek | No. | Indikator | Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga | KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kualitas Perencanaan Anggaran | 1. | Revisi DIPA | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Deviasi Halaman III DIPA | 15% | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 3. | Penyerapan Anggaran | 20% | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Belanja Kontraktual | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | Penyelesaian Tagihan | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. | Pengelolaan UP dan TUP | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | Dispensasi SPM | Menjadi Pengurang Nilai IKPA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | 8. | Capaian Output | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan b. konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Pengukuran: Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periode Data IKU: Tahunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit yang Terlibat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretariat BSIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 7. Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat BSIP Tahun 2024

| PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 | | | | | | |
|--|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI | | | | | | |
| Komponen, Unsur, dan Subunsur | Skor | Bobot Unsur | Bobot Komponen | Nilai Unsur | Nilai Komponen | Nilai Akhir |
| PENETAPAN TUJUAN | | | | | | |
| Kualitas Sasaran Strategis | 4,000 | 50,00% | | 2,000 | | |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 5,000 | 50,00% | | 2,500 | | |
| SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN | | 100,00% | | 4,500 | | |
| BOBOT PENETAPAN TUJUAN | | | 40,00% | | 1,800 | |
| STRUKTUR DAN PROSES | | | | | | |
| Lingkungan Pengendalian | | | | | | |
| Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) | 3,000 | 3,75% | | 0,113 | | |
| Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) | 3,000 | 3,75% | | 0,113 | | |
| Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) | 3,411 | 3,75% | | 0,128 | | |
| Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) | 3,000 | 3,75% | | 0,113 | | |
| Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) | 3,000 | 3,75% | | 0,113 | | |
| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 2,667 | 3,75% | | 0,100 | | |
| Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) | 3,000 | 3,75% | | 0,113 | | |
| Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah | 2,500 | 3,75% | | 0,094 | | |
| Penilaian Risiko | | | | | | |
| Identifikasi Risiko (2.1) | 3,250 | 10,00% | | 0,325 | | |
| Analisis Risiko (2.2) | 3,000 | 10,00% | | 0,300 | | |
| Kegiatan Pengendalian | | | | | | |
| Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Penetapan dan Rencana atas Indikator dan Ukuran | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pemisahan Fungsi (3.6) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) | 3,000 | 2,27% | | 0,068 | | |
| Informasi dan Komunikasi | | | | | | |
| Informasi yang Relevan (4.1) | 3,238 | 5,00% | | 0,162 | | |
| Komunikasi yang Efektif (4.2) | 3,000 | 5,00% | | 0,150 | | |
| Pemantauan | | | | | | |
| Pemantauan Berkelanjutan (5.1) | 3,250 | 7,50% | | 0,244 | | |
| Evaluasi Terpisah (5.2) | 3,000 | 7,50% | | 0,225 | | |
| SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES | | | | 3,040 | | |
| BOBOT STRUKTUR DAN PROSES | | | 30,00% | | 0,912 | |
| PENCAPAIAN TUJUAN | | | | | | |
| Efektivitas dan Efisiensi | | | | | | |
| Capaian Outcome | 5,000 | 20,00% | | 1,000 | | |
| Capaian Output | 5,000 | 10,00% | | 0,500 | | |
| Keandalan Laporan Keuangan | | | | | | |
| Opini LK | 2,000 | 25,00% | | 0,500 | | |
| Pengamanan atas Aset | | | | | | |
| Catatan Pengamanan Aset | 2,000 | 25,00% | | 0,500 | | |
| Ketaatan pada Peraturan | | | | | | |
| Temuan Ketatan - BPK | 1,000 | 20,00% | | 0,200 | | |
| SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN | | 100,00% | | 2,700 | | |
| BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN | | | 30,00% | | 0,81 | |
| MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI | | | | | 3,522 | |

Lampiran 8. Rencana Aksi IKSK Sekretariat BSIP Tahun 2024

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|---|---|--------|--------|--|--------|---|--|-----------|--------|--------------|---------------|------------------------|--|----|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima | 1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | Nilai | 31,40 | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (nilai) | 81,00 | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | B01 : Persiapan: koordinasi dengan pihak terkait dalam hal persiapan pengumpulan eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP | 1 Dokumen | 100 | | | | SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju wilayah WBK/WBBM, SK Agen Perubahan, Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, PK awal Sekretaris BSIP, RKAKL TA 2023, Sekretariat BSIP Tahun 2023, DPA dan POK TA 2024, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B02 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 10% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Februari 2024, Screenshot eMonitoring BSIP bulan Februari, DIPA ke-2 dan ke-3 beserta POKnya, SK Jatauh pegawai, Laporan UPG Januari, Laporan Dumas Januari, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B03 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 20% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Maret 2024, Screenshot eMonitoring BSIP bulan Maret, DIPA ke-4 dan ke-5 beserta POKnya, Laporan UPG Februari, Laporan Dumas Februari, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B04 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 30% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan April 2024, Screenshot eMonitoring BSIP bulan April, DIPA ke-6 dan ke-7 beserta POKnya, Laporan UPG Maret, Laporan Dumas Maret, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B05 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 50% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Mei 2024, Screenshot eMonitoring BSIP bulan Mei, DIPA ke-8 beserta POKnya, Laporan UPG April, Laporan Dumas April, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B06 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 60% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Juni 2024, Laporan Monev ZI Triwulan II, Screenshot eMonitoring BSIP bulan Juni, DIPA ke-9 beserta POKnya, Laporan UPG Mei, Laporan Dumas Mei, Laporan PPID, Laporan Monev Bunting Triwulan II, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B07 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 70% | 1 Dokumen | 100 | | | | Pencanganan ZI, Sosialisasi SOP, Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Juli 2024, Pengajuan SKP Juli 2024, Laporan Bulanan UPG, Dumas, RKAKL Pagu Anggaran TA 2025, DIPA ke-10 beserta POKnya, foto, dll | | |
| | | | | | | | | B08 : Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 80% | 1 Dokumen | 100 | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Agustus 2024, Penilaian SKP Juli 2024, Laporan Bulanan UPG Juli, Dumas Juli, DIPA ke-12 beserta POKnya, foto, dll | | |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|-----------------|------|--------|--------|--|--------|---|--|-----------|--------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|---|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | B08 : Kompliasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 80% | 1 Dokumen | 100 | | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Agustus 2024, Penilaian SKP Juli 2024, Laporan Bulanan UPG Juli, Dumas Juli, DIPA ke-12 beserta POKnya, foto, dll | |
| | | | | | | | | B09 : Kompliasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 90% | 1 Dokumen | 100 | | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan September 2024, Laporan Monev ZI Triwulan III, DIPA ke-13 dan 14 beserta POKnya, Laporan UPG Agustus, Laporan Dumas Agustus, Laporan PPID, Laporan Monev Bening Triwulan III, foto, dll | |
| | | | | | | | | B10 : Kompliasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat BSIP sebesar 100% | 1 Dokumen | 100 | | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan Oktober 2024, Penilaian SKP September 2024 dan Triwulan III, Laporan Bulanan UPG September, Dumas September, DIPA ke-15 dan 16 beserta POKnya, foto, dll | |
| | | | | | | | | B11 : Terlaksananya penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Evaluator BSIP | 1 Dokumen | 100 | | | | | Laporan Monev Pembangunan ZI bulan November 2024, DIPA ke-17, 18 dan 19 beserta POKnya, Laporan UPG Oktober, Laporan Dumas Oktober, Penilaian SKP Oktober 2024, dan evidence lainnya yaitu: surat, absensi, notulen, dan foto, serta LKE hasil penilaian mandiri sementara Pembangunan zona integritas Sekretariat BSIP | |
| | | | | | | | | B12 : Terlaksananya penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim Penilai Internal BSIP | 1 Dokumen | 100 | | | | | LKE hasil penilaian Pembangunan ZI tahun 2024, Nilai Pembangunan ZI Sekretariat BSIP Tahun 2024 adalah 85,98 | |
| | | | | | Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (level) | 3,00 | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | B01 : Terlaksananya persiapan Penyelenggaraan SPIP BSIP | | | | | | | SK Tim Satak PI BSIP, rencana kerja | |
| | | | | | | | | B02 : Terlaksananya persiapan Penyelenggaraan SPIP BSIP | | | | | | | SK Dumas, SK Pembangunan ZI, SK Pengelolaan Benturan Kepentingan | |
| | | | | | | | | B03 : Terlaksananya persiapan Penyelenggaraan SPIP BSIP | | | | | | | Persiapan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP BSIP | |
| | | | | | | | | B04 : Terlaksananya persiapan Penyelenggaraan SPIP BSIP | | | | | | | Persiapan penilaian maturitas penyelenggaran SPIP BSIP | |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence |
|----|-----------------|------|--------|--------|------|--------|------------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | | | | | | | B05 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Penilaian maturitas penyelenggaran SPP BSIP oleh Ijen dan memperoleh nilai 3,953 |
| | | | | | | | | B06 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Penilaian maturitas penyelenggaran SPIP BSIP oleh Ijen dan memperoleh nilai 3,953 |
| | | | | | | | | B07 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPIP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |
| | | | | | | | | B08 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |
| | | | | | | | | B09 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPIP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |
| | | | | | | | | B10 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPIP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |
| | | | | | | | | B11 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |
| | | | | | | | | B12 : Terlaksananya Penyelenggaraan SPI BSIP | | | | | | Hasil penilaian Level Maturitas Penyelenggaran SPIP BSIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2024 (Penjaminan Kualitas) adalah 3,522 |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|-----------------|------|--------|--------|--|--------|---|---|----------------|--------|---|---------------|------------------------|---|----|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dilaksanakan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (%) | 85,00 | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | B01 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | 10 rekomendasi | 100 | Seluruh rekomendasi LK 2022 sebanyak 10 rekomendasi telah dilaksanakan dan masih menunggu hasil telah BPK atas tindak lanjut yang disampaikan | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B02 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B03 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B04 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B05 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B06 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B07 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 | | |
| | | | | | | | | B08 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | 10 rekomendasi | 100 | Seluruh rekomendasi LK 2023 sebanyak 10 rekomendasi telah dilaksanakan dengan Surat Intruksi Kepala Badan | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023 | | |
| | | | | | | | | B09 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2023 | | |
| | | | | | | | | B10 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | - | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 dan 2023. Sampai dengan Oktober 2024, terdapat 20 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi LK 2022 dan 10 rekomendasi LK 2023 (8 rekomendasi LK 2022 telah sesuai dan 2 rekomendasi LK 2023 telah selesai). | | |

AGROSTANDAR

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|-----------------|------|--------|--------|------|--------|------------------|---|---------|---|--|------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | B11 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | | | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 dan 2023. Sampai dengan November 2024, terdapat 20 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi LK 2022 dan 10 rekomendasi LK 2023 (8 rekomendasi LK 2022 telah sesuai dan 2 rekomendasi LK | |
| | | | | | | | | B12 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP BPK | - | - | | | | | Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LK Kementerian Pertanian TA 2022 dan 2023. Sampai dengan Desember 2024, terdapat 20 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi LK 2022 dan 10 rekomendasi LK 2023 (3 rekomendasi LK 2023 telah sesuai dan 7 rekomendasi LK 2023 yang belum sesuai). | |
| | | | | | | | | Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) | 85,00 | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | B01 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 23 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penenamaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIVBKWBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Terentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B02 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 20 | Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penenamaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIVBKWBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Terentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan | |
| | | | | | | | | B03 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 115 | Tindak Lanjut rekomendasi | 100 | | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penenamaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIVBKWBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Terentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan | |
| | | | | | | | | B04 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 96 | Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penenamaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIVBKWBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Terentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan | |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence |
|----|-----------------|------|--------|--------|------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | | | | | | | B05 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 64 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B06 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 261 Tindak Lanjut rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B07 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 148 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B08 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 544 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B09 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 122 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2022 dan 2023 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |
| | | | | | | | | B10 : | Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 110 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2023 dan 2024 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZI-WBK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|---|------|--|--------|--|--------|---|--|-------------------------------|--------|---|--|------------------------|--|--|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | B11 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 73 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | | | | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2023 dan 2024 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIV-BVK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan | |
| | | | | | | | | B12 : Tersedianya dokumen tindaklanjut atas LHP Ijen | 261 Tindak Lanjut Rekomendasi | 100 | Total rekomendasi dari Januari s/d Desember 2024 adalah 1.917 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 1.837 rekomendasi. Masih terdapat 80 rekomendasi yang belum | Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 80 rekomendasi akan ditindaklanjuti pada bulan Januari 2025 | | Dokumen tindak lanjut LHP Ijen Kementerian Pertanian Penerimaan TA 2023 dan 2024 dengan jenis pemeriksaan Ketaatan, Kinerja, ZIV-BVK/WBBM, Reviu, Evaluasi, Investigasi/ Atas Tujuan Tertentu, Reval BMN, Pendampingan/ Pengawalan | | |
| 2 | Terkelola anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | 1 | Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (nilai) | Nilai | Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 87,50 | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | B01 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 5 % | 1 Dokumen | 100,00 | Pengisian data realisasi anggaran dan fisik per output dari aplikasi SAKTI dan terdapat juga sehingga data realisasi rincian output dapat terbaca pada aplikasi SMART | Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Januari | | |
| | | | | | | | | B02 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 10 % | 1 Dokumen | 100,00 | Pengisian target dan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI sedang ditutup aksesnya | Menunggu informasi lebih lanjut dari KPPN dan segera melakukan pengisian target dan realisasi capaian output ketika akses telah dibuka | | Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Februari | | |
| | | | | | | | | B03 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 15 % | 1 Dokumen | 100,00 | Pengisian target dan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI sedang ditutup aksesnya | Menunggu informasi lebih lanjut dari KPPN dan segera melakukan pengisian target dan realisasi capaian output ketika akses telah dibuka | | Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Maret | | |
| | | | | | | | | B04 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 20 % | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan terdapat juga 3 hari kerja agar data tersebut dapat terbaca pada aplikasi SMART | Melakukan penginputan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan April dan Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|-----------------|------|--------|--------|------|--------|------------------|---|-----------|--------|---|---|------------------------|---|----|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | B05 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 30 % | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan terdapat jeda 3 hari kerja agar data tersebut dapat terbaca pada aplikasi SMART | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Mei - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |
| | | | | | | | | B06 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 45% | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan terdapat jeda 3 hari kerja agar data tersebut dapat terbaca pada aplikasi SMART | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Juni - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |
| | | | | | | | | B07 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 50% | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Juli - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |
| | | | | | | | | B08 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 60% | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Agustus - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |
| | | | | | | | | B09 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 70% | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan September - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |
| | | | | | | | | B10 : Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 75% | 1 Dokumen | 100,00 | Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja | Melakukan pengirutan data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu) | | - Screenshot Dashboard aplikasi SMART - Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan Oktober - Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART | | |

| No | Sasaran Program | IKSP | Satuan | Target | IKSK | Target | Penanggung jawab | Ukuran Keberhasilan | Capaian | | Permasalahan | Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak Lanjut | Keterangan/ Evidence | | |
|----|-----------------|------|--------|--------|------|--------|------------------|---------------------|---------|--------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|----|----|
| | | | | | | | | | Fisik | Persen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (nilai)

89,00 Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

B11: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan

1 Dokumen

100,00 Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja

B12: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan

1 Dokumen

100,00 Input data realisasi capaian output telah dilakukan pada aplikasi SAKTI dan menunggu sinkronisasi data dari SAKTI ke SMART kurang lebih 3 hari kerja

Melakukan pengiriman data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)

Melakukan pengiriman data capaian rincian output lebih awal (tepat waktu)

- Screenshot Dashboard aplikasi SMART
- Matriks Capaian Rincian Output TA 2024 bulan November
- Screenshot Monitoring Rincian Output Bulanan dari aplikasi SMART
- Screenshot Nilai KPA bulan November 2024

Jakarta, 3 Januari 2025

Dr. Ir. Maris Syahbuddin, DEA
NIP. 196804151992031001

BSIP - KEMENTERIAN SKEKRETARIAT

AGROSTANDAR

Lampiran 9. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7806644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

| No. | Satuan Kerja | Nilai |
|-----|--|-------|
| 1. | Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan | 93,92 |
| 2. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner | 93,53 |
| 3. | Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar | 93,51 |
| 4. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | 93,27 |
| 5. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo | 92,19 |
| 6. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika | 92,17 |
| 7. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu | 91,95 |
| 8. | Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil | 91,48 |
| 9. | Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak | 91,22 |
| 10. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian | 91,11 |
| 11. | Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan | 91,11 |
| 12. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat | 90,92 |
| 13. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi | 90,63 |
| 14. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau | 90,06 |
| 15. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian | 90,02 |
| 16. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias | 89,89 |

| No. | Satuan Kerja | Nilai |
|-----|---|-------|
| 37. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma | 86,39 |
| 38. | Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika | 86,18 |
| 39. | Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 85,98 |
| 40. | Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian | 85,91 |
| 41. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara | 85,77 |
| 42. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan | 85,62 |
| 43. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta | 85,56 |
| 44. | Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian | 85,53 |
| 45. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah | 85,51 |
| 46. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat | 85,40 |
| 47. | Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | 85,21 |
| 48. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat | 85,15 |
| 49. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur | 85,10 |
| 50. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku | 84,74 |
| 51. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat | 84,61 |
| 52. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali | 84,03 |
| 53. | Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi | 84,02 |
| 54. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta | 83,88 |

| No. | Satuan Kerja | Nilai |
|-----|--|-------|
| 55. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat | 83,04 |
| 56. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh | 82,94 |
| 57. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur | 82,74 |
| 58. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat | 82,19 |
| 59. | Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa | 82,09 |
| 60. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung | 82,11 |
| 61. | Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian | 81,21 |
| 62. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara | 80,04 |
| 63. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan | 80,02 |
| 64. | Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau | 79,53 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.

Lampiran 10. Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat BSIP TA 2024 (OMSPAN 22 Januari 2025)

| Satker | Jenis Belanja | Pagu Total (Rp) | Blokir (Rp) | Pagu Efektif (Rp) | Realisasi | | |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | | | Rp | % Pagu Total | % Pagu Efektif |
| Sekretariat BSIP | Belanja Pegawai | 9.282.343.000 | - | 9.282.343.000 | 9.013.054.032 | 97,10 | 97,10 |
| | Belanja Barang | 104.956.986.000 | 32.462.217.000 | 72.494.769.000 | 70.420.327.040 | 67,09 | 97,14 |
| | Belanja Modal | 9.688.497.000 | 5.090.608.000 | 4.597.889.000 | 4.371.239.813 | 45,12 | 95,07 |
| | TOTAL | 123.927.826.000 | 37.552.825.000 | 86.375.001.000 | 83.804.620.885 | 67,62 | 97,02 |

AGROSTANDAR

Lampiran 11. Matriks Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2011 - 2024 pada Badan Litbang Pertanian / BSIP

| No | LHP | Temuan | Rekomendasi | TL Semester I 2024 | Hasil Telaah SIPTL Semester I 2024 | TL Semester II 2024 |
|----|---------|--|---|--|---|--|
| 1 | LK 2023 | Pengelolaan PNBP pada Setjen, BPSIP Sulawesi Selatan, dan BPSI UAT Clawi Belum Memadai | Kuasa Pengguna Barang untuk segera membuat perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah mengintruksikan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan melalui surat Nomor B-951/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 untuk segera membuat perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN - Kepala BSIP Sulawesi Selatan telah mengajukan surat permohonan persetujuan pemanfaatan sewa BMN ke KPKNL melalui surat Nomor B-153/PL.300/H.12.21/10/2024 tanggal 9 Agustus 2024 | Belum Sesuai. Perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN terkait belum dibuat | <p>Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa sewa Gedung Bangunan Kantin/Cafe yang digunakan Dharma Wanita BPSIP Sulawesi Selatan seluas 109,76m² melalui Surat Nomor S-270/MK.6/KNL.1502/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Perjanjian sewa tersebut telah tertuang pada Perjanjian Sewa Nomor B-1452/PL.310/H.12.21/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024.</p> <p>Terkait kerja sama pengelolaan kebun percobaan seluas 100.000m² pada BPSIP Sulawesi Selatan telah terbit perjanjian sewa dari Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-268/MK.6/KNL.1502/2024 tanggal 30 September 2024 serta Surat Nomor S-269/MK.6/KNL.1502/2024 tanggal 30 September 2024, namun kerjasama tidak dilanjutkan karena pihak penyewa tidak menyanggupi atas penetapan tarif baru sesuai lampiran surat Perijinan Sewa.</p> |
| 2 | LK 2023 | | Kepala BSIP untuk menetapkan tarif ayam KUB dan hasil samping dari kegiatan perbibitan ayam kampung unggul | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah mengintruksikan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan melalui surat Nomor B-951/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 untuk D31 | Sesuai | |
| 3 | LK 2023 | Pelaksanaan Belanja Barang Selain MAK 526 Tidak Sesuai Ketentuan | <p>Sekretaris Jenderal Kementerian, Dirjen PSP, Dirjen TP, Kepala BPPSDMP, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Perkebunan serta Kepala BSIP untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Belanja Barang Selain MAK 526 serta menginstruksikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK di lingkungan masing-masing eselon I yang terkait untuk memverifikasi dokumen pertanggungjawaban dan perhitungan rampung serta mengarsip dokumen pertanggungjawaban 2. Bendahara Pengeluaran supaya menatausahaan dan mempertanggungjawabkan usage sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak merealisasikan pembayaran belanja barang yang tidak sesuai ketentuan, 3. Pelaksana kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah mengintruksikan seluruh Kepala Satker lingkup BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-970/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah melaksanakan Workshop Pengelolaan Anggaran untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Belanja Barang Selain MAK 526 secara daring ke seluruh satker lingkup BSIP pada tanggal 11-13 Juni 2024 melalui surat undangan Nomor B-1308/KU.050/H.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 | <p>Belum Sesuai karena belum terdapat dokumen surat perintah dari Sekjen Kementerian, Dirjen PSP, dan Dirjen TP</p> | |

AGROSTANDAR

| No | LHP | Temuan | Rekomendasi | TL Semester I 2024 | Hasil Telaah SIPTL Semester I 2024 | TL Semester II 2024 |
|----|---------|--|--|--|---|---------------------|
| 4 | LK 2023 | Kelebihan Pembayaran dan/atau Kekurangan Volume Belanja Barang Selain MAK 526 Sebesar Rp1.906.125.398,00 | BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan masing-masing KPA untuk menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.906.125.398,00 dengan rincian. a. Ditjen TP sebesar Rp278.300.000,00, b. Ditjen PKH sebesar Rp194.139.406,00, c. BSIP sebesar Rp108.455.946,00, d. Ditjen Perkebunan sebesar Rp183.151.775,00, e. Ditjen PSP sebesar Rp1.140.078.271,00. | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan PPK Kegiatan Sekretariat BSIP TA 2023 agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-972/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Atas rekomendasi tersebut Sekretariat BSIP telah menyetor ke Kas Negara senilai Rp20.100.000 pada tanggal 06 September 2024 dengan NTPN B513961QV4A7RP9U - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala PSI Perkebunan agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-971/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Atas rekomendasi tersebut PSI Perkebunan telah menindaklanjuti dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas negara senilai Rp70.355.946,00 dengan rincian <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal 19 Juni 2024 senilai Rp12.146.800,00 dengan NTPN 371D955DF9F9PQ08 2. tanggal 19 Juni 2024 senilai Rp16.850.400,00 dengan NTPN CD2952G4VP04ISH3 3. tanggal 19 Juni 2024 senilai Rp20.450.000,00 dengan NTPN 259133C1FKA6V73K 4. tanggal 2 September 2024 senilai Rp13.000.000,00 dengan NTPN 47D8D855DF9JOKLB 5. tanggal 6 September 2024 senilai Rp7.908.746,00 dengan NTPN 5DB592G4VPUDPJ3M Sisa yang belum disetorkan Rp18.000.000,00. | Kurang 18 juta | |
| 5 | LK 2023 | Pengelolaan Kas pada Kementerian Pertanian Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai | BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Perkebunan, Dirjen TP, dan Dirjen PSP serta seluruh pejabat eselon I Lingkup Kementerian Pertanian untuk menetapkan pengelolaan kas dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk memedoman ketentuan pengelolaan kas dan perpajakan yang berlaku, serta mengagh dan menyetorkan pajak yang belum dipungut senilai Rp61.071.655,00. | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan seluruh Kepala Satker lingkup BSIP agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-973/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Terhadap rekomendasi tersebut Kepala BSIP telah melaksanakan Workshop Pengelolaan Anggaran untuk menerangkan pengelolaan kas secara daring ke seluruh satker lingkup BSIP pada tanggal 11-13 Juni 2024 melalui surat undangan Nomor B-1308/KU.050/H.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 | Belum Sesuai. Belum ada penyetoran ke kas negara sebesar Rp61.617.938,00 dari Ditjen Perkebunan | |

| No | LHP | Temuan | Rekomendasi | TL Semester I 2024 | Hasil Telaah SIPTL Semester I 2024 | TL Semester II 2024 |
|----|---------|---|--|---|---|--|
| 6 | LK 2023 | Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan dan Beban Persediaan pada Satuan Kerja BSIP Belum Memadai | BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Kepala BSIP untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satker BPSI UAT dan BPSIP Sulawesi Selatan supaya berpedoman kepada ketentuan terkait pengelolaan persediaan, dan | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala BPSI UAT dan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B 974/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Kepala BPSIP Sulawesi Selatan telah <ul style="list-style-type: none"> - Kepala BPSI UAT telah menginstruksikan kepada para penangungjawab hewan ternak untuk melakukan penatausahaan/pengelolaan persediaan seperti stock opname fisik/inventarisasi hewan ternak/pakan ternak melalui Surat Instruksi Nomor: S-531/PL.220/H.5.2/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 | Sesuai | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala BPSI UAT dan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B 974/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Kepala BPSIP Sulawesi Selatan telah menginstruksikan petugas persediaan dengan Surat Kepala Balai Nomor B-759/PL.200/H.12.21/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 supaya berpedoman kepada ketentuan terkait pengelolaan persediaan - Kepala BPSI UAT telah menginstruksikan kepada para penangungjawab hewan ternak untuk melakukan penatausahaan/pengelolaan persediaan seperti stock opname fisik/inventarisasi hewan ternak/pakan ternak melalui Surat Instruksi Nomor: S-531/PL.220/H.5.2/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024. BPSI UAT telah melakukan pencatatan Pakan Itik, Pakan Kelinci, Pakan Unggas, hewan ternak berupa ayam, hasil samping sepele telur ayam, telur bebek, susu kambing, susu sapi, dan hewan ternak rusa pada aplikasi SAKTI Persediaan |
| 7 | LK 2023 | | b. Menginstruksikan Kepala BPSI UAT dan BPSIP Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas penanggung jawab persediaan supaya melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala BPSI UAT dan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-974/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Kepala BPSI Sulsel telah memberi J31 - Kepala BPSI UAT telah memberi teguran tertulis kepada petugas persediaan dengan Surat Kepala Balai Nomor B-723/KP.370/H.5.2/8/2024 dan petugas persediaan telah membuat surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Sesuai | |
| 8 | LK 2023 | Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Pertanian Belum Optimal | BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> Kepala BSIP berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan TNI terkait penyelesaian penggunaan aset tetap gedung bangunan milik BPSIP Jatim, | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala BPSIP Jawa Timur agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-975/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 | Belum terdapat bukti koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan TNI terkait penyelesaian penggunaan aset tetap gedung bangunan milik BPSIP Jatim | |

AGROSTANDAR

| No | LHP | Temuan | Rekomendasi | TL Semester I 2024 | Hasil Telaah SIPTL Semester I 2024 | TL Semester II 2024 |
|----|---------|---|---|---|---|---------------------|
| 9 | LK 2023 | | d. Inspektor Jenderal dan satuan kerja terkait untuk melakukan penelusuran atas Aset Tetap dan Aset Lainnya pada satker pusat maupun daerah Kementerian Pertanian yang tidak diketahui keberadaannya. | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan kepada Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala Satker terkait agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-976/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - Sekretaris Badan telah menginstruksikan kepada 11 satker lingkup BSIP melalui Surat Nomor: B-2120/PW.220/H.1/08/2024 untuk melakukan penelusuran asset hasil kegiatan Kostratani Tahun 2019 dan memproses pemindahtanganan BMN ke Dinas Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku - Kepala BPPSIP telah melakukan koordinasi dan telah mengajukan usulan penghapusan asset tanaman sebanyak 100 NUP senilai Rp88.171.500,00 dengan surat usul persetujuan penghapusan No: B-2991/PL.320/H.12/09/2024 tanggal 9 September 2024 - Kepala BPPSIP Lampung telah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah BMN ke Kepala BPPSIP melalui surat Nomor S-564/PL.130/H.12.9/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 - Kepala BPSIP Jawa Barat telah bersurat kepada Dinas Pertanian terkait perihal rencana hibah asset Kostratani - Kepala BPSIP Jawa Tengah telah mengungkapkan Kepala Sub Bag TU untuk menelusuri asset kostratani melalui surat tugas nomor 85/KP.410/H.12.13/09/2024 tanggal 10 September 2024 di Dinas Peranian dan Pangan Kabupaten Demak dan Surat Tugas Nomor 87/KP.410/H.12.13/09/2024 tanggal 10 September 2024 di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang - Aset perlatan dan mesin Kostratani senilai Rp1.616.829.350,00 saat ini berada di 12 Dinas Pertanian kabupaten/kota (digunakan BPP) di Provinsi Jawa Timur dengan status pinjam pakai dan dalam proses inventarisasi untuk dilihikan. BPSIP Jawa Timur telah bersurat ke seluruh pihak yang menggunakan asset tersebut untuk dilakukan konfirmasi dan inventarisasi, selanjutnya segera dilakukan hibah - Kepala BPSIP Kalsel telah berkoordinasi dengan Dinas dan BPP terkait sebagai penerima asset pinjam pakai - Kepala BPSIP Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk penelusuran lebih lanjut dan proses pemindahtanganan melalui mekanisme hibah | <p>Belum terdapat hasil revi dari Inspektorat Jenderal dan satuan kerja terkait melakukan penelusuran atas Aset Tetap dan Aset Lainnya pada satker pusat maupun daerah Kementerian Pertanian yang tidak diketahui keberadaannya</p> | |
| 10 | LK 2023 | Kementerian Pertanian Belum Melaporkan Semua Aset Tetap yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi dalam Neraca Per 31 Desember 2023 | BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar: <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan para Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing Eselon I, untuk melaksanakan identifikasi, analisis, dan deklarasi BMN yang memenuhi kriteria properti investasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 09 Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi | <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Pertanian telah memerintahkan kepada Kepala BSIP untuk menindaklanjuti rekomendasi berdasar Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 - Kepala BSIP telah menginstruksikan Kepala Satker lingkup BSIP agar segera menindaklanjuti rekomendasi melalui surat Nomor B-976.1/PW.220/H/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 - BSIP telah melakukan identifikasi, analisis terhadap seluruh asset yang memenuhi kriteria properti investasi. Atas seluruh Aset Properti Investasi yang memenuhi kriteria telah dicatat pada Neraca Audited 2023 sebesar Rp208.754.216.000,00 (satker: BPSPIT Slelea, BPSPIT Tri, BPSPSI Veteriner, BPSPIT Jestro, BPSPSI Padu) | <p>Masih terdapat eselon I yang belum melakukan identifikasi, analisis, dan deklarasi BMN yang memenuhi kriteria properti investasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 09 Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi</p> | |

Lampiran 12. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Hasil Audit Kinerja TA 2023 Lingkup Badan Litbang Pertanian / BSIP

| No | No LHP | Jumlah Rekomendasi | | Tindak Lanjut | |
|----|---|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) |
| 1 | R.093/PW.130/G.5/04/2023 18 April 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap Pengelolaan BMN pada Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BPPSISDLP) TA. 2022-2023 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | R.077/PW.130/G.5/04/2023 3 April 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara TA. 2022 dan 2023 Pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Veteriner | 30 | 2 | 30 | 2 |
| 3 | R.108/PW.130/G.5/05/2023 2 Mei 2023 Laporan Hasil Audit Atas Penatausahaan BMN TA. 2022-2023 Pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian/Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian di Bogor Prov. Jawa Barat | 22 | 1 | 22 | 1 |
| 4 | R.295/PW.130/G.5/10/2023 23 Oktober 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Satker Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian TA 2023 | 29 | 3 | 29 | 3 |
| 5 | R.289/PW.130/G.5/10/2023 19 Oktober 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Satker Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Mekanisasi Pertanian (BPSI Mektan) Prov. Banten | 26 | 5 | 26 | 5 |

AGROSTANDAR

| No | No LHP | Jumlah Rekomendasi | | Tindak Lanjut | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) |
| 6 | R.291/PW.130/G.5/10/2023 19 Oktober 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Satker Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan Prov. Jawa Barat | 21 | 1 | 21 | 1 |
| 7 | R.338/PW.130/G.5/10/2023 31 Oktober 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun Anggaran 2023 Pada Satker Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura Bogor Prov. Jawa Barat | 28 | 1 | 28 | 1 |
| 8 | R.359/PW.130/G.5/11/2023 15 November 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2023 Pada Satker Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor Prov. Jawa Barat | 39 | 5 | 39 | 5 |
| 9 | R.278/PW.130/G.5/10/2023 10 Oktober 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun Anggaran 2023 | 47 | - | 47 | - |
| 10 | R.419/PW.130/G.5/12/2023 27 Desember 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Eselon I Badan Standardisasi Instrumen Pertanian | 61 | 10 | 61 | 10 |
| 11 | R.401 /PW.130/G.5/12/2023 12 Desember 2023 Laporan Hasil Audit Kinerja pada Satker Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan TA 2023 | 35 | 10 | 35 | 6 |
| TOTAL | | 358 | 39 | 358 | 35 |

AGROSTANDAR

Lampiran 13. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Hasil Audit Kinerja TA 2022 Lingkup Badan Litbang Pertanian / BSIP

| No | No LHP | Jumlah Rekomendasi | | Tindak Lanjut | |
|----|---|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) |
| 1 | R.077/PW.130/G.4/03/2022 21 Maret 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur | 20 | 4 | 20 | 4 |
| 2 | R.078/PW.130/G.4/03/2022 21 Maret 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur TA. 2021 dan TA. 2022 | 14 | 4 | 14 | 4 |
| 3 | R.115/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Malang Jawa Timur | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | R.116/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 5 | R.117/PW.130/G.4/04/2022 8 April 2022 Laporan Hasil audit Kinerja Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Penelitian Lingkungan Pertanian TA. 2021 dan TA 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| No | No LHP | Jumlah Rekomendasi | | Tindak Lanjut | |
|----|---|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) |
| 6 | R.110/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi TA. 2021 dan TA 2022 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 7 | R.111/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil audit Kinerja Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur TA. 2021 dan TA 2022 | 22 | 5 | 22 | 5 |
| 8 | R.112/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah TA. 2021 dan TA 2022 | 32 | 8 | 32 | 8 |
| 9 | R.113/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan TA 2022 Pada Satker Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) TA. 2021 dan TA 2022 Jawa Timur | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 10 | R.114/PW.130/G.4/04/2022 11 April 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja/Ketaatan Pada Satker Loka Penelitian Sapi Potong TA. 2021 dan TA 2022 Grati Pasuruan Prov. Jawa Timur | 19 | 6 | 19 | 6 |

AGROSTANDAR

| No | No LHP | Jumlah Rekomendasi | | Tindak Lanjut | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) | Adm/Teknis | Kerugian Negara (KN) |
| 11 | R.145/PW.130/G.4/6/2022 06 Juni 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja/Ketaatan Atas Program Dukungan Manajemen Pada Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat TA. 2021 dan TA 2022 | 62 | 15 | 62 | 15 |
| 12 | R.151/PW.130/G.4/6/2022 02 Juni 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen Pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara TA. 2021 dan TA 2022 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| 13 | R.155/PW.130/G.4/6/2022 02 Juni 2022 Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Program Dukungan Manajemen Pada Satker Balai Penelitian Tanaman Palma Sulawesi Utara TA. 2021 dan TA 2022 | 19 | 5 | 19 | 5 |
| TOTAL | | 252 | 24 | 252 | 84 |

AGROSTANDAR



AGROSTANDAR